

Transparansi Pengelolaan Zakat Mal Dalam Perspektif Syariah Compliance Di Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya

Transparency in the Management of Zakat al-Mal from the Perspective of Sharia Compliance in Simpang Peut Village, Kuala Sub-district, Nagan Raya Regency

Syibrans Mulasi¹, Safira Mustaqilla², Muhammad Iqbal³

¹ 210102265@student.ar-raniry.ac.id | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

² safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

³ iqbal@ar-raniry.ac.id | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Received: 23-04-2026 Revised: 31-05-2026 Accepted: 18-06-2026</p>	<p>Zakat mal management at the village level often faces challenges related to transparency and adherence to sharia principles, which result in low public trust and suboptimal zakat collection, highlighting the need for in-depth studies in a local context. This study aims to analyze the transparency of zakat mal management and its compliance with the sharia compliance perspective in Simpang Peut Village, Kuala District, Nagan Raya Regency. The method employed is a qualitative approach with a field research design using observation, interviews, and documentation techniques, analyzed descriptively-analytically through a normative sharia approach. The results indicate that the transparency of zakat mal management has increased over time, as evidenced by improvements in recording systems, reporting, and public information disclosure, which in turn enhances muzakki trust and increases the amount of zakat collected. Furthermore, zakat management has demonstrated alignment with sharia compliance principles, particularly in the distribution to eligible beneficiaries (asnaf) and the application of trustworthiness values. These findings suggest that transparency and sharia compliance are interrelated factors in improving the effectiveness of zakat management, implying the importance of strengthening institutional capacity, implementing digital systems, and providing policy support to achieve more accountable and sustainable zakat governance.</p>
<p>Keywords: Transparency; Zakat Mal; Sharia Compliance; Muzakki Trust; Zakat Management.</p> <p>Kata Kunci: Transparansi; Zakat Mal; Sharia Compliance; Kepercayaan Muzakki; Pengelolaan Zakat.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Pengelolaan zakat mal di tingkat desa seringkali menghadapi permasalahan terkait transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat serta belum optimalnya penghimpunan zakat, sehingga diperlukan kajian yang mendalam dalam konteks lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan zakat mal serta kesesuaiannya dengan perspektif sharia compliance di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan zakat mal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan perbaikan sistem pencatatan, pelaporan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan muzakki dan jumlah zakat yang terkumpul. Selain itu, pengelolaan zakat telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip sharia compliance, terutama dalam aspek distribusi kepada asnaf dan penerapan nilai amanah. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan syariah merupakan faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga berimplikasi pada pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi pengelolaan, serta dukungan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola zakat yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.</p>
<p>Corresponding Author: Syibrans Mulasi 210102265@student.ar-raniry.ac.id Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia</p>	
<p>Doi : https://doi.org/10.21111/ijtiHAD.v20i1.17</p>	

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat mal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Secara normatif, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki dimensi keadilan distributif. Dalam perspektif syariah, pengelolaan zakat harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) sebagai bagian dari maqashid al-shariah. Penerapan akuntansi syariah mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan lembaga zakat sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap pengelolaan dana umat.¹ Dengan demikian, transparansi dan kepatuhan syariah merupakan fondasi utama dalam tata kelola zakat yang profesional dan berintegritas.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan zakat memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat (*trust*) dan partisipasi muzakki. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan, distribusi, dan pengelolaan zakat dapat meningkatkan *willingness to pay* zakat secara signifikan². Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar aspek administratif, melainkan faktor strategis dalam keberlanjutan pengelolaan zakat. Dalam konteks *sharia compliance*, transparansi juga menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu lembaga telah menjalankan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, integrasi antara transparansi dan kepatuhan syariah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan zakat modern.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Tajuddin (2024) menemukan bahwa pelaporan zakat di berbagai institusi masih belum sepenuhnya memenuhi standar keterbukaan yang diharapkan, baik dari sisi kualitas informasi maupun aksesibilitas bagi publik.³ Selain itu, implementasi *sharia compliance* seringkali belum dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan evaluasi distribusi zakat.⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pengelolaan zakat berbasis syariah dengan praktik empiris yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dilihat pada level lokal, seperti desa atau komunitas. Pengelolaan zakat di tingkat desa umumnya masih bersifat tradisional dan berbasis kepercayaan sosial tanpa didukung sistem administrasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kurangnya transparansi dalam pencatatan, pelaporan, dan distribusi zakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya literasi keuangan syariah menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Dengan demikian, studi mengenai transparansi pengelolaan zakat pada level mikro menjadi penting untuk memahami dinamika yang terjadi secara lebih kontekstual.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu transparansi dan akuntabilitas zakat dari berbagai perspektif. Tazhdinov dan Hidayanti (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara signifikan.⁵ Jamaluddin et al. (2024) mengembangkan

¹ Nazira Fadillah and Muji Prasetyo, "The Impact of the Implementation of Sharia Accounting on the Financial Transparency of Zakat Institutions," *Seriati Ekonomisi* 1, no. 4 (2024): 13139.

² Deny Tri Hendarto, Siti Syarifah Hadiwijayanti, and Uun Sunarsih, "Digitalisasi Pelaporan Zakat, Kepercayaan, Dan Partisipasi Muzakki: Systematic Literature Review Berbasis Prisma 2020 Dalam Kerangka Maqashid Al-Shariah.," *Journal of Syntax Literate* 10, no. 12 (2025).

³ Teh Suhaila Tajuddin, "An Analysis of Business Zakat Reporting in Islamic Banking Institutions: Evidence from Malaysia, Indonesia and Brunei," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 7, no. 1 July (2024): 74–95.

⁴ Mukhlishin Mukhlishin et al., "Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 569–92.

⁵ Magomed; Hidayanti Tazhdinov Nur Fitri, "The Effectiveness of Zakat Applications in Improving Transparency and Accountability," *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, no. Vol 6, No 1 (2025): September (2025): 1–16, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jseit/article/view/35461/pdf>.

indeks transparansi organisasi pengelola zakat sebagai alat ukur tata kelola yang baik.⁶ Sementara itu, Abdullah et al. (2023) menegaskan bahwa kombinasi audit dan kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepercayaan muzakki.⁷ Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan tata kelola zakat secara kelembagaan.

Di sisi lain, Razak et al. (2024) mengungkapkan bahwa kepatuhan zakat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kualitas tata kelola yang diterapkan.⁸ Setiawati (2024) juga menemukan bahwa faktor perilaku dan ekonomi mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat.⁹ Selain itu, Zaerofi (2024) menyoroti peran teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah).¹⁰ Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor struktural dan teknologi.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada lembaga formal seperti BAZNAS dan lembaga zakat nasional. Kajian yang secara spesifik mengangkat pengelolaan zakat mal pada tingkat desa masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara analisis transparansi dan *sharia compliance*, tanpa mengkaji keterkaitan keduanya secara integratif. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam literatur yang ada, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat berbasis komunitas.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu kurangnya kajian empiris mengenai transparansi pengelolaan zakat mal pada level lokal dengan pendekatan *sharia compliance*. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam praktik pengelolaan zakat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara transparansi dan kepatuhan syariah dalam konteks lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam pengembangan literatur zakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana transparansi pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut, bagaimana tingkat kesesuaiannya dengan prinsip *sharia compliance*, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kedua aspek tersebut. Pertanyaan penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi kondisi empiris sekaligus menganalisis kesenjangan antara norma dan praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi pengelolaan zakat mal, mengevaluasi implementasi *sharia compliance*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam bidang tata kelola zakat berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengelola zakat dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

⁶ Inayah Auliannisa Jamaluddin, Efri Syamsul Bahri, and Mustafa Kamal, "The Measurement of the Zakat Management Organization Transparency Index at Baznas Province," *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 3, no. 2 (2024): 70–79.

⁷ Mochamad Fadhil Abdullah, Mukhtar Lutfi, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "A Combination of Audit Opinion and Sharia Compliance in Increasing Zakat (Charitable Alms) Donor Trust in the National Zakat Agency (BAZNAS) Makassar, Indonesia," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 7, no. 10 (2023): 1981–93.

⁸ Syaparuddin Razak et al., "Strengthening Zakah Compliance among Indonesian Muslims through the Role of Institutional Capabilities," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 3 (2024): 497–520.

⁹ Rini Setiawati, "Economic and Behavioral Predictors of Zakah Compliance Among Muslim Entrepreneurs," *Sharia Economic Law Innovation* 1, no. 1 (2024): 6–17.

¹⁰ Afif Zaerofi, "Enhancing ZIS Management through Marketplace Platforms: Opportunities and Sharia Compliance Challenges," *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 7, no. 2 (2024): 105–14.

Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mengenai zakat dengan menghadirkan perspektif lokal yang selama ini kurang terakomodasi dalam penelitian akademik. Dengan adanya kajian ini, diharapkan tercipta model pengelolaan zakat yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan studi zakat berbasis komunitas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara akademik maupun praktis dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi pengelolaan zakat mal dan implementasi *sharia compliance* dalam konteks sosial masyarakat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan praktik yang berkembang secara kontekstual berdasarkan pengalaman langsung para informan. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah informan sebanyak X orang, yang terdiri dari pengelola zakat desa, muzakki, dan aparatur desa. Kriteria informan meliputi individu yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan atau pembayaran zakat, memahami praktik pengelolaan zakat di desa, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan zakat di lapangan, sementara wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait transparansi, kepercayaan muzakki, serta implementasi *sharia compliance*. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan zakat, arsip desa, dan dokumen lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap pola dan hubungan yang ditemukan dalam data. Selain itu, analisis juga menggunakan pendekatan normatif syariah untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan zakat dengan prinsip *sharia compliance*.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan seperti pengelola zakat, muzakki, dan aparatur desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, dilakukan *member check* dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan keakuratan data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

1. Transparansi Pengelolaan Zakat Mal di Desa Simpang Peut

Transparansi pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengelolaan zakat yang sebelumnya bersifat sederhana dan berbasis kepercayaan personal kini mulai mengalami transformasi menuju sistem yang lebih terbuka dan terstruktur. Transformasi ini tidak hanya tampak pada aspek administratif, tetapi juga pada perubahan paradigma pengelolaan yang lebih berorientasi pada prinsip akuntabilitas publik. Praktik pencatatan yang sebelumnya sporadis kini telah berkembang menjadi sistem pencatatan yang lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengawasan.

Lebih lanjut, penyampaian laporan kepada masyarakat secara berkala menjadi indikator nyata adanya pergeseran menuju tata kelola yang lebih transparan. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dalam bentuk tertulis yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Transparansi dalam pengelolaan dana sosial Islam merupakan indikator utama dalam meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi lembaga di mata publik.¹¹ Dengan demikian, praktik yang berkembang di Desa Simpang Peut menunjukkan adanya pergeseran menuju tata kelola zakat yang lebih modern dan profesional, meskipun masih berada pada tahap penguatan.

Perubahan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran pengelola zakat akan pentingnya akuntabilitas sebagai bagian integral dari pengelolaan dana umat. Kesadaran ini muncul seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan serta adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai syariah dalam pengelolaan zakat. Transparansi tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat.

Pengelola mulai menyadari bahwa transparansi bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga kewajiban moral dalam menjaga amanah umat. Salah satu pengelola menyatakan, "*kami sekarang lebih terbuka, semua pemasukan dan pengeluaran dicatat dan diumumkan supaya masyarakat tidak ragu lagi.*"¹² Pernyataan ini menunjukkan adanya internalisasi nilai amanah dalam pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata. Nilai amanah tersebut menjadi landasan etis yang memperkuat komitmen pengelola dalam menjaga integritas pengelolaan dana zakat.

Akuntabilitas berbasis nilai religius dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.¹³ Dalam konteks ini, transparansi yang berkembang di Desa Simpang Peut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif, karena berakar pada nilai-nilai keislaman seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan religius memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pengelola zakat yang lebih akuntabel dan transparan.

Selain itu, transparansi juga didukung oleh mekanisme pelaporan yang semakin terbuka kepada masyarakat. Pengelola zakat secara rutin menyampaikan laporan dalam forum desa atau kegiatan keagamaan seperti pengajian dan musyawarah desa. Forum-forum ini menjadi sarana strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus membangun komunikasi dua arah antara pengelola dan masyarakat. Dengan adanya forum tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan kritik terhadap pengelolaan zakat.

Transparansi pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu pelaporan, pencatatan, keterbukaan informasi, serta kejelasan laporan dan distribusi. Dari aspek pelaporan, pengelola zakat telah menyampaikan informasi terkait penghimpunan dan penyaluran zakat kepada masyarakat secara terbuka. Pelaporan tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga telah mulai diarahkan pada bentuk yang lebih terstruktur, sehingga masyarakat dapat mengetahui alur pengelolaan zakat dengan lebih jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik transparansi telah berkembang menuju sistem yang lebih baik dan mendukung akuntabilitas publik.

Dari sisi pencatatan, pengelolaan zakat telah dilakukan dengan lebih tertib dibandingkan praktik tradisional sebelumnya. Data terkait jumlah zakat yang dihimpun dan disalurkan telah dicatat secara

¹¹ Asmadi Abd Rahman and Ramlan bin Mustapha, "Challenges Faced By Zakat Institutions In Implementing Technology-Based Governance: A Qualitative Study of Managerial Perspectives," *Journal of Organizational Management and Strategic Studies (JOMSS)*(E-ISSN: 3122-7155) 1, no. 1 (2025): 66–91.

¹² Andika Muttaqin, *Wawancara langsung*, Simpang Peut, 14 April 2026

¹³ Faris Shalahuddin Zakiy and Fitra Istianah Turahman, "Godly Accountability: Reflection on Ethics for Zakat Accountants," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 5, no. 2 (2023): 231–52.

sistematis, sehingga memudahkan pengelola dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Pencatatan ini menjadi dasar penting dalam menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan ke arah digitalisasi, sistem pencatatan yang ada telah mencerminkan upaya menuju tata kelola yang lebih profesional.

Selanjutnya, keterbukaan informasi dalam pengelolaan zakat di Desa Simpang Peut tergolong kuat dan bersifat partisipatif. Penyaluran zakat diberikan kepada fakir, miskin, dan fisabilillah seperti mahasiswa atau santri yang menempuh pendidikan di luar daerah. Proses penyaluran dilakukan secara transparan di masjid dan dihadiri oleh muzakki serta seluruh penerima zakat dalam bentuk kegiatan seremonial. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses ini menunjukkan adanya transparansi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial. Praktik ini memperkuat kepercayaan masyarakat karena seluruh proses dapat disaksikan secara terbuka.

Dalam aspek laporan dan distribusi, pengelolaan zakat di Desa Simpang Peut telah menunjukkan sistem yang terstruktur dan transparan. Laporan distribusi tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga telah didokumentasikan dengan baik. Transparansi semakin diperkuat melalui publikasi nama-nama muzakki dalam bentuk spanduk yang dipasang di halaman masjid desa. Langkah ini memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat serta menunjukkan akuntabilitas pengelola zakat secara nyata. Selain itu, distribusi zakat dilakukan secara tepat sasaran kepada mustahik yang berhak, sehingga mencerminkan pengelolaan yang tidak hanya transparan tetapi juga efektif.

Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung kondisi pengelolaan zakat, termasuk jumlah dana yang terkumpul, proses distribusi, serta kriteria penerima zakat. Keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, transparansi yang dilakukan di Desa Simpang Peut telah memenuhi salah satu prinsip utama good governance dalam pengelolaan zakat, yaitu keterbukaan informasi (transparency) yang diikuti dengan akuntabilitas.

Keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi juga menjadi indikator keberhasilan transparansi yang telah diterapkan. Muzakki tidak hanya berperan sebagai pemberi zakat, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam memantau dan mengevaluasi pengelolaan zakat. Perubahan peran ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana publik berbasis keagamaan.

Salah satu muzakki menyampaikan, "*sekarang kami bisa tahu berapa zakat yang terkumpul dan siapa saja yang menerima.*"¹⁵ Pernyataan ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat, yang sebelumnya cenderung pasif. Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat merasa memiliki peran dalam memastikan bahwa zakat dikelola secara adil dan tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan kualitas tata kelola lembaga zakat.¹⁶ Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mendorong terciptanya sistem checks and balances yang lebih efektif dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, transparansi telah mendorong terciptanya hubungan yang lebih partisipatif antara pengelola dan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik.

Namun demikian, transparansi yang telah dicapai masih menghadapi beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam

¹⁴ Armiadi Musa, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin, "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 614–33.

¹⁵ Zainal Abidin, *Wawancara langsung*, Simpang Peut, 14 April 2026

¹⁶ Syukriah Ali et al., "Bibliometric Analysis of Zakat Literature: Exploring Research Trends and Factors Influencing Zakat Payment," *Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2024): 1–21.

mengelola sistem pelaporan yang lebih kompleks. Sebagian besar pengelola zakat di tingkat desa belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, sehingga proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara sederhana.

Keterbatasan ini berpotensi menghambat optimalisasi transparansi, terutama ketika volume dana zakat yang dikelola semakin meningkat. Keterbatasan kompetensi SDM menjadi salah satu hambatan dalam implementasi transparansi di lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan panduan teknis yang memadai agar transparansi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, belum adanya sistem digital dalam pengelolaan zakat juga menjadi tantangan tersendiri yang cukup signifikan. Pengelolaan yang masih bersifat manual tidak hanya memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi juga berisiko menimbulkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan. Risiko tersebut dapat berdampak pada menurunnya tingkat akurasi data serta potensi terjadinya ketidaksesuaian informasi.

Digitalisasi pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi secara signifikan.¹⁷ Dengan adanya sistem digital, proses pencatatan, pelaporan, dan distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pengembangan sistem digital menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pengelolaan zakat di tingkat desa, termasuk di Desa Simpang Peut.

Meskipun demikian, secara umum transparansi pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut telah menunjukkan perkembangan yang positif. Perubahan ini mencerminkan adanya komitmen bersama antara pengelola, masyarakat, dan aparat desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Sinergi antar pihak tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola zakat yang lebih baik.

Dengan adanya transparansi yang semakin baik, diharapkan pengelolaan zakat tidak hanya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan umat. Transparansi yang berkelanjutan akan memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi yang adil, sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Peningkatan Kepercayaan Muzakki dan Dampaknya terhadap Pengumpulan Zakat

Peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan muzakki. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, karena zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai amanah sosial yang memerlukan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi yang ditunjukkan oleh pengelola zakat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara kewajiban religius muzakki dengan keyakinan bahwa zakat mereka disalurkan secara tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah zakat mal yang terkumpul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya transparansi pengelolaan. Peningkatan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Keterbukaan informasi terkait pemasukan dan penyaluran zakat memberikan rasa aman bagi muzakki, sehingga mereka tidak lagi merasa ragu dalam menyalurkan zakat melalui lembaga desa. Transparansi memiliki hubungan positif dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi donatur.

Muzakki di Desa Simpang Peut menunjukkan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi terhadap pengelola zakat. Kepercayaan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga tercermin dalam perilaku nyata berupa peningkatan kepatuhan dalam membayar zakat. Salah satu muzakki menyatakan,

¹⁷ Rahmini Hadi et al., "Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration.," *International Journal of Data & Network Science* 8, no. 1 (2024).

“dulu kami ragu karena tidak tabu pengelolaannya, sekarang kami lebih percaya karena semuanya dijelaskan secara terbuka.”¹⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa transparansi mampu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap integritas pengelola zakat. Ketidakjelasan informasi pada masa sebelumnya menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, sehingga dengan adanya transparansi, hambatan tersebut dapat diminimalisir secara signifikan. Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat.¹⁹ Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan pengumpulan zakat, karena mampu membangun persepsi positif terhadap lembaga pengelola.

Selain itu, peningkatan kepercayaan juga mendorong munculnya kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Kepercayaan yang telah terbentuk tidak berhenti pada aspek finansial semata, tetapi berkembang menjadi keterlibatan sosial yang lebih luas. Masyarakat mulai merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan zakat sebagai bagian dari kehidupan sosial-keagamaan di desa.

Masyarakat tidak hanya berperan sebagai muzakki, tetapi juga sebagai pengawas sosial terhadap pengelolaan zakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum evaluasi pengelolaan zakat, seperti musyawarah desa dan kegiatan keagamaan. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, serta saran terkait pengelolaan zakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat.²⁰ Dengan demikian, kepercayaan yang terbentuk tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah zakat, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya secara keseluruhan.

Peningkatan jumlah zakat mal juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat yang semakin memahami pentingnya zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi dalam Islam. Perubahan pola pikir masyarakat ini tidak terlepas dari peran aktif pengelola zakat dan aparat desa dalam melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Edukasi tersebut mencakup pemahaman tentang kewajiban zakat, manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat, serta pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang terpercaya.

Edukasi yang dilakukan oleh pengelola zakat dan aparat desa turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Proses sosialisasi yang intensif, baik melalui pengajian, khutbah, maupun pertemuan desa, mampu membentuk pemahaman kolektif tentang urgensi zakat dalam kehidupan sosial. Literasi zakat yang baik dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.²¹ Dengan demikian, peningkatan jumlah zakat tidak hanya dipengaruhi oleh transparansi, tetapi juga oleh faktor edukasi dan sosialisasi yang berjalan secara simultan.

Namun demikian, peningkatan kepercayaan ini perlu dijaga secara konsisten agar tidak mengalami penurunan. Kepercayaan masyarakat bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman serta persepsi terhadap kinerja pengelola zakat. Apabila transparansi dan akuntabilitas tidak dijaga, maka kepercayaan yang telah dibangun dapat dengan mudah berkurang.

Pengelola zakat harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Hal ini mencakup ketepatan waktu dalam pelaporan, kejelasan informasi, serta profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat. Kepercayaan merupakan aset yang sangat rentan dan dapat

¹⁸ Sofyan, *Wawancara langsung, Simpang Pent, 14 April 2026*

¹⁹ THANI A MD et al., “Determinants of Zakat Payment: The Viewpoint of Stakeholders in Seremban,” *INFORMATION MANAGEMENT* 16, no. 3 (2024): 880–87.

²⁰ Ram Al Jaffri Saad, Abubakar Umar Farouk, and Dzarfan Abdul Kadir, “Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 2 (2020): 511–30.

²¹ Ali et al., “Bibliometric Analysis of Zakat Literature: Exploring Research Trends and Factors Influencing Zakat Payment.”

menurun jika tidak dikelola dengan baik.²² Oleh karena itu, keberlanjutan transparansi menjadi kunci dalam mempertahankan kepercayaan muzakki, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga pengelola zakat di mata masyarakat.

Peningkatan transparansi pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut telah memberikan dampak positif terhadap kepercayaan muzakki dan jumlah zakat yang terkumpul. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, baik dari segi penghimpunan maupun pendistribusian. Dengan transparansi yang terjaga secara konsisten, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Analisis *Sharia Compliance* dalam Pengelolaan Zakat Mal

Dalam perspektif *sharia compliance*, pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut menunjukkan adanya upaya yang cukup serius untuk menyesuaikan praktik pengelolaan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya ini tercermin dari perhatian pengelola terhadap ketentuan dasar zakat, seperti pemenuhan nisab dan haul sebagai syarat wajib zakat, serta distribusi kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada kepatuhan normatif terhadap hukum Islam.

Lebih jauh, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat di desa ini juga mencerminkan adanya kesadaran religius yang semakin kuat di kalangan pengelola. Kesadaran ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap proses, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian zakat, dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan zakat, karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah zakat itu sendiri²³. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Desa Simpang Peut telah mengarah pada praktik yang sesuai dengan norma syariah, meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek teknis.

Pengelola zakat juga berupaya memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara adil dan merata, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Prinsip keadilan ini menjadi salah satu nilai utama dalam *sharia compliance*, karena zakat pada hakikatnya merupakan instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam praktiknya, pengelola melakukan pendataan mustahik secara berkala untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak.

Salah satu pengelola menyatakan, “*kami berusaha menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah agar tidak ada yang merasa dirugikan.*”²⁴ Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya keadilan dalam pengelolaan zakat, tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi substansi. Keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pemerataan distribusi, tetapi juga ketepatan sasaran berdasarkan kebutuhan mustahik. Keadilan dalam distribusi zakat merupakan indikator utama dari *sharia compliance*²⁵. Dengan demikian, upaya ini menunjukkan komitmen pengelola dalam menjalankan prinsip syariah secara lebih komprehensif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam implementasi *sharia compliance*. Salah satu aspek yang cukup krusial adalah kurangnya pemahaman pengelola mengenai standar akuntansi syariah yang berlaku, khususnya dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan

²² Putu Widhi Iswari and Maskur Rosyid, “Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2020): 88–105.

²³ Deni Riani, “Initiating a Sharia Audit Model for Zakat Management Organizations in Indonesia,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2022): 20–37.

²⁴ Yulianda, *Wawancara langsung*, Simpang Peut, 14 April 2026

²⁵ Mukhlisin et al., “Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia.”

informasi zakat. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan standar syariah yang telah ditetapkan secara formal.

Pemahaman yang rendah terhadap standar syariah dapat menghambat implementasi *sharia compliance* secara optimal²⁶. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah tidak hanya berkaitan dengan niat dan praktik dasar, tetapi juga membutuhkan dukungan kompetensi teknis yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola zakat, khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan tata kelola keuangan berbasis syariah, agar implementasi *sharia compliance* dapat berjalan secara lebih sistematis dan terukur.

Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan zakat juga masih perlu diperkuat agar kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat terjamin secara berkelanjutan. Meskipun aparat desa telah terlibat dalam proses pengawasan, mekanisme yang ada masih bersifat informal dan belum terstruktur secara sistematis. Hal ini berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan, terutama dalam memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

Audit syariah merupakan instrumen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.²⁷ Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Dengan adanya audit syariah yang formal dan terstruktur, pengelolaan zakat dapat lebih terjamin keabsahannya, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi tata kelola kelembagaan.

Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, secara umum pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *sharia compliance*. Hal ini terlihat dari upaya pengelola dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk menjaga integritas pengelolaan zakat sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi sosial.

Dengan adanya peningkatan pemahaman dan pengawasan, diharapkan implementasi *sharia compliance* dapat semakin optimal di masa yang akan datang. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem pelaporan yang sesuai dengan standar syariah, serta penerapan mekanisme audit syariah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Analisis menunjukkan bahwa transparansi dan *sharia compliance* saling berkaitan erat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Transparansi yang baik akan mendukung implementasi *sharia compliance*, karena keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk menilai kesesuaian pengelolaan zakat dengan prinsip syariah. Sebaliknya, *sharia compliance* yang kuat akan memperkuat transparansi, karena setiap proses pengelolaan didasarkan pada prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam Islam.

Dari perspektif *sharia compliance*, pengelolaan zakat di Desa Simpang Peut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya dalam aspek penyaluran kepada golongan yang berhak seperti fakir, miskin, dan fisabilillah. Proses distribusi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan keterbukaan. Selain itu, transparansi yang diterapkan melalui pelaporan dan publikasi juga mencerminkan upaya menjaga kepercayaan dan tanggung jawab moral. Meskipun demikian, penguatan pada aspek administrasi yang lebih standar tetap diperlukan agar kepatuhan syariah dapat terpenuhi secara menyeluruh, baik dari sisi substansi maupun tata kelola.

Dengan demikian, kedua aspek ini harus terus dikembangkan secara bersamaan untuk mencapai pengelolaan zakat yang ideal. Integrasi antara transparansi dan *sharia compliance* tidak hanya akan

²⁶ Aris Biyantoro and Nunung Ghoniyah, "Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance," *Trikonomika* 18, no. 2 (2019): 69–73.

²⁷ Fatimah Tuzzahroh and Sugiyarti Fatma Laela, "Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 6 (2022): 815–33.

meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan umat dalam perspektif ekonomi Islam.

4. Perkembangan Pengumpulan Zakat Mal dari Tahun ke Tahun

Perkembangan pengumpulan zakat mal di Desa Simpang Peut menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Data lapangan menunjukkan bahwa peningkatan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai dampak dari perbaikan sistem pengelolaan zakat yang semakin transparan dan akuntabel. Peningkatan transparansi dalam lembaga zakat memiliki korelasi positif terhadap peningkatan penerimaan zakat.²⁸ Dengan demikian, tren ini memperkuat argumentasi bahwa transparansi menjadi faktor kunci dalam optimalisasi zakat.

Salah satu pengelola zakat menyatakan: “*setiap tahun jumlah zakat yang masuk terus bertambah, terutama setelah kami mulai terbuka dalam pelaporan.*”²⁹ Pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara transparansi dan peningkatan jumlah zakat. Selain itu, masyarakat juga semakin memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang terpercaya. Kepercayaan institusional menjadi determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan zakat.³⁰

Peningkatan ini juga didukung oleh perubahan pola pikir masyarakat yang semakin rasional dan kritis terhadap pengelolaan dana sosial. Masyarakat tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek religius, tetapi juga aspek tata kelola dalam memilih lembaga zakat. Modernisasi masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya tuntutan transparansi dalam lembaga zakat.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengelola zakat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat.

Selain itu, faktor sosial seperti solidaritas komunitas juga berperan dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Masyarakat Desa Simpang Peut memiliki ikatan sosial yang kuat, sehingga mendorong partisipasi kolektif dalam kegiatan keagamaan. Modal sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan zakat di tingkat komunitas. Dengan demikian, faktor sosial menjadi salah satu pendukung utama dalam peningkatan zakat.

Namun demikian, peningkatan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengelola zakat harus memastikan bahwa peningkatan jumlah zakat diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelolaan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan sistem zakat yang telah terbentuk.

Tabel 1.
Perkembangan Pengumpulan Zakat Mal di Desa Simpang Peut (1442–1447 H/2021-2026M)

No	Tahun	Jumlah Zakat	Keterangan
1	1442 H / 2021 M	Rp.102.727.000	Pengelolaan masih manual, belum transparan
2	1443 H / 2022 M	Rp.269.080.000	Mulai diterapkan sistem transparansi (Meningkat drastis)

²⁸ Fadhil Yuda Sya'bandani and M Pudjihardjo, “Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang,” *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 4 (2023): 775–87.

²⁹ Andika Muttaqin, *Wawancara langsung*, Simpang Peut, 14 April 2026

³⁰ Yunizar Yunizar and Ola Danel, “Determinants of Muzakki Decision-Making to Pay Zakat in Baitulmaal Muamalat DKI Jakarta,” *Journal of Islamic Economic Laws*, 2023, 108–26.

³¹ Reza Henning Wijaya and Siti Afidatul Khotijah, “Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia,” *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2020).

No	Tahun	Jumlah Zakat	Keterangan
3	1444 H / 2023 M	Rp.256.343.000	Stabilisasi pasca implementasi transparansi
4	1445 H / 2024 M	Rp.258.688.250	Cenderung stabil
5	1446 H / 2025M	Rp.266.470.000	Mengalami peningkatan
6	1447 H / 2026 M	Rp.311.000.000	Peningkatan sangat jelas (Data sementara/tahun berjalan)

Sumber: Data lapangan diolah (2026)

Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa perkembangan pengumpulan zakat mal di Desa Simpang Peut mengalami dinamika yang signifikan dalam kurun waktu 1442–1447 H. Pada tahun 1442 H, jumlah zakat yang terkumpul relatif rendah, yaitu sebesar Rp102.727.000, yang mencerminkan kondisi pengelolaan yang masih bersifat manual dan belum transparan.

Lonjakan drastis terjadi pada tahun 1443 H dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat menjadi Rp269.080.000. Peningkatan ini berkorelasi langsung dengan mulai diterapkannya sistem pengelolaan zakat yang lebih transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi berperan sebagai faktor determinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.

Pada periode 1444–1445 H, jumlah zakat mengalami sedikit penurunan dan kemudian stabil. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai fase penyesuaian (*adjustment phase*) pasca implementasi sistem baru. Selanjutnya, pada tahun 1446 H hingga 1447 H, tren kembali menunjukkan peningkatan yang konsisten, bahkan mencapai Rp311.000.000 pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem transparansi yang diterapkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan zakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pola yang terbentuk menunjukkan tiga fase utama, yaitu fase awal (pra-transparansi), fase lonjakan (implementasi transparansi), dan fase pertumbuhan berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa transparansi dan kepercayaan muzakki memiliki hubungan yang bersifat kausal dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Potensi zakat di Desa Simpang Peut tergolong cukup besar, mengingat mayoritas penduduk memiliki kesadaran yang tinggi dalam menunaikan zakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui pengelola lokal menjadi indikator kuat adanya potensi yang dapat terus dikembangkan. Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut masih memerlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan sistematis, potensi zakat di desa ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Peran Aparatur Desa dalam Mendorong Transparansi

Peran aparatur desa dalam pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut sangat signifikan, terutama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Aparatur desa tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pengelolaan zakat. Menurut Arif. (2023), keterlibatan pemerintah lokal dapat meningkatkan kualitas tata kelola lembaga sosial keagamaan. Dengan demikian, peran aparatur desa menjadi elemen penting dalam sistem pengelolaan zakat.

Salah satu aparat desa menyatakan :*“kami memastikan setiap laporan zakat diumumkan kepada masyarakat agar tidak ada yang disembunyikan.”*³² Pernyataan ini menunjukkan komitmen aparatur desa dalam menjaga transparansi. Selain itu, aparatur desa juga berperan dalam memberikan legitimasi terhadap pengelolaan zakat. Legitimasi dari otoritas lokal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.³³

Keterlibatan aparatur desa juga membantu dalam mengatasi konflik atau ketidakpuasan masyarakat terkait distribusi zakat. Aparatur desa berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pengelola zakat. Peran mediasi sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, keberadaan aparatur desa memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan sistem zakat.

Namun demikian, peran ini masih perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang lebih jelas terkait pengelolaan zakat di tingkat desa. Tanpa adanya regulasi yang jelas, peran aparatur desa dapat menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola zakat dalam menyusun kebijakan yang mendukung transparansi.

Peran aparatur desa dalam mendorong transparansi pengelolaan zakat di Desa Simpang Peut sangat penting dan strategis. Dengan adanya dukungan dari aparatur desa, pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

6. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Transparansi dan *Sharia Compliance*

Meskipun transparansi dan *sharia compliance* dalam pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut mengalami peningkatan, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi syariah. Kurangnya kapasitas SDM menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi tata kelola zakat yang baik.³⁴ Hal ini berdampak pada kualitas pelaporan dan pengawasan zakat.

Selain itu, keterbatasan teknologi juga menjadi kendala dalam meningkatkan transparansi. Pengelolaan zakat masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Salah satu pengelola menyatakan, *“kami masih mencatat secara manual karena belum memiliki sistem digital yang memadai.”*³⁵ Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat.³⁶ Oleh karena itu, digitalisasi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep *sharia compliance*. Meskipun masyarakat memahami kewajiban zakat, pemahaman mengenai tata kelola zakat yang sesuai syariah masih terbatas. Literasi syariah yang rendah dapat menghambat implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat.³⁷ Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku juga menjadi kendala dalam pengelolaan zakat. Tanpa SOP yang jelas, pengelolaan zakat menjadi kurang terstruktur dan berpotensi

³² T Andriansyah, *Wawancara langsung*, Simpang Peut, 14 April 2026

³³ Abd Rahman and bin Mustapha, “Challenges Faced By Zakat Institutions In Implementing Technology-Based Governance: A Qualitative Study of Managerial Perspectives.”

³⁴ Apri Eka Budiyo, Hendri Wibowo, and Sandi Pradana, “Character Education in the Digital Era : Conceptual Analysis of Technology Integration in the Formation of Student Morals,” *Quantum Edukatif: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 01, no. 02 (2024): 45–50.

³⁵ Andika Muttaqin, *Wawancara langsung*, Simpang Peut, 14 April 2026

³⁶ Hadi et al., “Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration.”

³⁷ M Choirin et al., “The Understanding of Muballigh Regarding Zakat Literacy: Empirical Evidence Based on The Zakat Literacy Index,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 17, no. 2 (2023): 325–48.

menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Standar operasional yang jelas sangat penting dalam memastikan konsistensi pengelolaan zakat.³⁸ Dengan demikian, penyusunan SOP menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.

Tantangan dan hambatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek. Dengan mengatasi tantangan tersebut, diharapkan transparansi dan *sharia compliance* dapat semakin meningkat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga membawa perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat. Transparansi telah berfungsi sebagai katalis dalam membangun kepercayaan, memperkuat partisipasi, serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya zakat. Secara interpretatif, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat yang baik tidak semata-mata bergantung pada sistem formal, tetapi juga pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam komunitas. Dengan demikian, transparansi dapat dipahami sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu menghubungkan dimensi religius dan dimensi ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengungkapan praktik transparansi zakat berbasis komunitas di tingkat desa yang tidak hanya mengandalkan sistem administratif, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme sosial. Transparansi diwujudkan melalui kombinasi antara pencatatan yang terstruktur, pelaporan yang terbuka, serta partisipasi langsung masyarakat dalam proses distribusi zakat. Selain itu, publikasi nama muzakki melalui media sederhana seperti spanduk menjadi bentuk inovasi lokal dalam membangun akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik berbasis kearifan lokal dapat berjalan efektif dalam mendukung transparansi, sekaligus menjadi model alternatif dalam pengelolaan zakat di tingkat komunitas.

Lebih lanjut, integrasi antara transparansi dan *sharia compliance* dalam pengelolaan zakat di desa ini menunjukkan adanya model praktik yang bersifat kontekstual dan adaptif. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip syariah tidak harus selalu bersifat formalistik, tetapi dapat diwujudkan melalui praktik-praktik sederhana yang sesuai dengan kondisi lokal. Dalam perspektif akademik, hal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *sharia governance* berbasis komunitas. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa pengelolaan zakat yang efektif memerlukan keseimbangan antara aspek normatif (syariah) dan aspek empiris (kondisi sosial masyarakat).

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola zakat di tingkat desa perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, terutama dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) berbasis syariah juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan konsistensi dalam pengelolaan zakat. Keterlibatan pemerintah desa juga perlu diperkuat melalui regulasi yang mendukung tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memberikan pendampingan kepada pengelola zakat di tingkat desa. Pendampingan tersebut dapat berupa pelatihan akuntansi syariah, penguatan literasi zakat, serta pengembangan sistem informasi zakat berbasis digital. Selain itu, diperlukan sinergi antara lembaga zakat formal dan pengelola zakat berbasis komunitas untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terhubung dengan sistem yang lebih luas.

³⁸ Inge Handriani et al., "Standard Operational Procedure Fund Distribution System of Zakat Infaq and Shodaqoh for Zakat Foundations," in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1339 (IOP Publishing, 2019), 12106.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan, sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu lokasi, sehingga belum dapat menggambarkan variasi praktik pengelolaan zakat di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian komparatif antar desa atau antar daerah juga penting untuk dilakukan guna melihat perbedaan dan persamaan dalam praktik pengelolaan zakat.

Lebih jauh lagi, penelitian lanjutan dapat mengkaji secara mendalam pengaruh digitalisasi terhadap transparansi dan *sharia compliance* dalam pengelolaan zakat. Selain itu, kajian mengenai peran gender, generasi muda, serta inovasi sosial dalam pengelolaan zakat juga menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian, penelitian di bidang zakat tidak hanya berkembang secara teoritis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan zakat mal di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tercermin dalam perbaikan sistem pencatatan, pelaporan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat yang semakin baik. Transparansi tersebut terbukti berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kepercayaan muzakki, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah zakat mal yang terkumpul. Selain itu, pengelolaan zakat di desa ini juga menunjukkan kecenderungan telah memenuhi prinsip-prinsip *sharia compliance*, khususnya dalam aspek distribusi yang adil, kesesuaian dengan ketentuan asnaf, serta upaya menjaga nilai amanah dalam pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis transparansi dan kesesuaiannya dengan perspektif syariah telah tercapai, sekaligus menunjukkan bahwa integrasi antara transparansi dan kepatuhan syariah menjadi faktor kunci dalam optimalisasi pengelolaan zakat di tingkat komunitas.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasi transparansi dan *sharia compliance*, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta belum adanya standar operasional prosedur yang baku. Oleh karena itu, disarankan agar pengelola zakat di tingkat desa meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan akuntansi syariah, penguatan sistem administrasi, serta penerapan digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Selain itu, pemerintah desa dan pemangku kebijakan diharapkan dapat memberikan dukungan melalui regulasi dan pendampingan yang berkelanjutan guna memperkuat tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh transparansi terhadap peningkatan zakat. Selain itu, penelitian komparatif antar wilayah juga penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik pengelolaan zakat berbasis komunitas. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan sistem pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Asmadi, and Ramlan bin Mustapha. "Challenges Faced By Zakat Institutions In Implementing Technology-Based Governance: A Qualitative Study of Managerial Perspectives." *Journal of Organizational Management and Strategic Studies (JOMSS)*(E-ISSN: 3122-7155) 1, no. 1 (2025): 66–91.
- Abdullah, Mochamad Fadhil, Mukhtar Lutfi, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "A Combination of Audit Opinion and Sharia Compliance in Increasing Zakat (Charitable Alms) Donor Trust in the National Zakat Agency (BAZNAS) Makassar, Indonesia." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 7, no. 10 (2023): 1981–93.
- Ali, Syukriah, Hasmah Laili Jamalurus, Hasni Abd Rahim, and Nur Syazana Mohd Nasir. "Bibliometric Analysis of Zakat Literature: Exploring Research Trends and Factors Influencing Zakat Payment." *Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2024): 1–21.
- Biyantoro, Aris, and Nunung Ghoniyah. "Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance." *Trikonomika* 18, no. 2 (2019): 69–73.
- Budiyono, Apri Eka, Hendri Wibowo, and Sandi Pradana. "Character Education in the Digital Era : Conceptual Analysis of Technology Integration in the Formation of Student Morals." *Quantum Edukatif: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 01, no. 02 (2024): 45–50.
- Choirin, M, D S Arbi, J Junaedi, and A I Setiawan. "The Understanding of Muballigh Regarding Zakat Literacy: Empirical Evidence Based on The Zakat Literacy Index." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 17, no. 2 (2023): 325–48.
- Fadillah, Nazira, and Muji Prasetyo. "The Impact of the Implementation of Sharia Accounting on the Financial Transparency of Zakat Institutions." *Seriat Ekonomisi* 1, no. 4 (2024): 13139.
- Hadi, Rahmini, Yoiz Shofwa Shafrani, Dewi Lamela Hilyatin, and Sugeng Riyadi. "Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration." *International Journal of Data & Network Science* 8, no. 1 (2024).
- Handriani, Inge, Bagus Priambodo, Al Hamidy Hazidar, Mardhiah Masril, Zico Pratama Putra, Asama Kudr Nseaf, and Emil Nafan. "Standard Operational Procedure Fund Distribution System of Zakat Infaq and Shodaqoh for Zakat Foundations." In *Journal of Physics: Conference Series*, 1339:12106. IOP Publishing, 2019.
- Hendarto, Deny Tri, Siti Syarifah Hadiwijayanti, and Uun Sunarsih. "Digitalisasi Pelaporan Zakat, Kepercayaan, Dan Partisipasi Muzakki: Systematic Literature Review Berbasis Prisma 2020 Dalam Kerangka Maqashid Al-Shariah." *Journal of Syntax: Literate* 10, no. 12 (2025).
- Iswari, Putu Widhi, and Maskur Rosyid. "Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2020): 88–105.
- Jamaluddin, Inayah Auliannisa, Efri Syamsul Bahri, and Mustafa Kamal. "The Measurement of the Zakat Management Organization Transparency Index at Baznas Province." *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 3, no. 2 (2024): 70–79.
- MD, THANI A, A Muhammad, N RAZAK, FATTAH M M ABDUL, and S H SHAHARUDDIN. "Determinants of Zakat Payment: The Viewpoint of Stakeholders in Seremban." *INFORMATION MANAGEMENT* 16, no. 3 (2024): 880–87.
- Mukhlisshin, Mukhlisshin, Abdul Wahab, Bambang Setiaji, and Magomed Tazhdinov. "Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia." *Journal of*

Human Rights, Culture and Legal System 4, no. 2 (2024): 569–92.

- Musa, Armiadi, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin. “Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 614–33.
- Razak, Syaparuddin, Moh Nasuka, Syahabuddin Syahabuddin, Kamaruddin Arsyad, and Muh Darwis. “Strengthening Zakah Compliance among Indonesian Muslims through the Role of Institutional Capabilities.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 3 (2024): 497–520.
- Riani, Deni. “Initiating a Sharia Audit Model for Zakat Management Organizations in Indonesia.” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2022): 20–37.
- Saad, Ram Al Jaffri, Abubakar Umar Farouk, and Dzarfan Abdul Kadir. “Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 2 (2020): 511–30.
- Setiawati, Rini. “Economic and Behavioral Predictors of Zakah Compliance Among Muslim Entrepreneurs.” *Sharia Economic Law Innovation* 1, no. 1 (2024): 6–17.
- Sya’bandani, Fadhil Yuda, and M Pudjihardjo. “Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang.” *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 4 (2023): 775–87.
- Tajuddin, Teh Suhaila. “An Analysis of Business Zakat Reporting in Islamic Banking Institutions: Evidence from Malaysia, Indonesia and Brunei.” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 7, no. 1 July (2024): 74–95.
- Tazhdinov Nur Fitri, Magomed; Hidayanti. “The Effectiveness of Zakat Applications in Improving Transparency and Accountability.” *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, no. Vol 6, No 1 (2025): September (2025): 1–16.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jseit/article/view/35461/pdf>.
- Tuzzahroh, Fatimah, and Sugiyarti Fatma Laela. “Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 6 (2022): 815–33.
- Wijaya, Reza Henning, and Siti Afidatul Khotijah. “Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia.” *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2020).
- Yunizar, Yunizar, and Ola Danel. “Determinants of Muzakki Decision-Making to Pay Zakat in Baitulmaal Muamalat DKI Jakarta.” *Journal of Islamic Economic Laws*, 2023, 108–26.
- Zaeroft, Afif. “Enhancing ZIS Management through Marketplace Platforms: Opportunities and Sharia Compliance Challenges.” *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 7, no. 2 (2024): 105–14.
- Zakiy, Faris Shalahuddin, and Fitra Istianah Turahman. “Godly Accountability: Reflection on Ethics for Zakat Accountants.” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 5, no. 2 (2023): 231–52.

